



PUTUSAN

Nomor 595 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : HARIJANTO KARJADI;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/tanggal Lahir : 65 tahun/17 Oktober 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : KTP Jalan Kartika Plaza, Gang Puspa Ayu Nomor 1A, Lingkungan Tamacun Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Alamat Tinggal Hotel Kuta Paradiso, Jalan Kartika Plaza, Kuta Badung dan di Pantai Mutiara ZH Nomor 8 RT. 011, RW. 016 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT Geria Wijaya Prestige (PT.GWP);

Terdakwa tersebut pernah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

Halaman 1 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 13 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIJANTO KARJADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIJANTO KARJADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Foto copy Akta Perjanjian Pemberian Kredit, Nomor: 8, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.
 - 2) Foto copy Akta Perjanjian antar pemberi pinjaman Nomor 9, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
 - 3) Foto copy Penyerahan/Cessie Tagihan Umum untuk Jaminan Nomor 16, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
 - 4) Foto copy Akta Gadai Saham (HARIJANTO KARJADI), Nomor: 24, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
 - 5) Foto copy Akta Pemberian Kuasa sehubungan dengan Gadai saham (HARIJANTO KARJADI), Nomor: 25, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
 - 6) Foto copy Akta Gadai Saham (Hermanto Karjadi), Nomor: 26, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
 - 7) Foto copy Akta Pemberian Kuasa sehubungan dengan Gadai saham (Hermanto Karjadi), Nomor: 27, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;

Halaman 2 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Foto copy Akta Gadai Saham (Hartono Karjadi), Nomor: 28, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 9) Foto copy Akta Pemberian Kuasa sehubungan dengan Gadai saham (Hartono Karjadi), Nomor: 29, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 10) Foto copy Akta Pemberian Jaminan (Borgtocht) pribadi (HARIJANTO KARJADI), Nomor: 30, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 11) Foto copy Akta Pemberian Jaminan (Borgtocht) pribadi (Hermanto Karjadi), Nomor: 31, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 12) Foto copy Akta Pemberian Jaminan (Borgtocht) pribadi (Hartono Karjadi), Nomor: 32, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 13) Foto copy Akta Pemberian Jaminan (Borgtocht) perusahaan (P.T. Saka Utama Dewata), Nomor: 33, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 14) Surat Kesepakatan Harga Piutang tanggal 12 Februari 2018 antara PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk yang diwakili oleh You Wen Nan (You, Wennan), Setiawan Samahita, Junianto, Adri Triwitjahjo dan Dewi Arimbi Kurniawati dengan Bapak Tomy Winata tanggal 12 Februari 2018 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 15) Surat Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tanggal 12 Februari 2018 antara PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk yang diwakili oleh You Wen Nan (You, Wennan), Setiawan Samahita, Junianto, Adri Triwitjahjo dan Dewi Arimbi Kurniawati dengan Bapak Tomy Winata tanggal 12 Februari 2018 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 16) Formulir Aplikasi Transfer dalam/luar Negeri/Application for Transfer Bank Artha Graha tanggal 14 Februari 2018 dari Bapak Tomy Winata dengan nomor rekening 0201-102448 kepada CCB Indonesia dengan nomor rekening 1715600010002 dengan berita "untuk pembayaran pengalihan piutang a/n. debitur PT. Geria Wijaya Prestige dari PT.

Halaman 3 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

China Construction Bank Indonesia kepada Bapak Tomy Winata berdasarkan Perjanjian Pengalihan (Cessie) piutang tanggal 12/02/2018” yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Pusat Irma Bonita, S.H.;

- 17) Foto copy Surat Tim Pemberantasan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor S-009/PMH-TPBPPN/0304, tanggal 18 Maret 2004 perihal Status Penanganan BPPN terhadap PT. Geria Wijaya Prestige yang dilegalisir Notaris di Jakarta Setiawan, S.H.;
- 18) Foto copy Surat PT. Millenium Atlantic Securities Nomor. 113/MAS/IX/2006, tanggal 18 September 2006 perihal Pengalihan Hak Tagih atas piutang PT. Geria Wijaya Prestige yang dilegalisir Notaris di Jakarta Setiawan, S.H.;
- 19) Turunan Putusan PN Jakarta Pusat Klas 1A Khusus perdata Nomor 27/PDT.G/BTH/PLW/2011/PN. JKT.PST dalam perkara antara PT. Bank Agris melawan PT. Geria Wijaya Prestige;
- 20) Turunan Putusan Perdata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dikeluarkan PN Jakarta Pusat Klas 1A Khusus di Jakarta perdata Nomor 187/PDT/2012/PT.DKI. *juncto* Nomor 27/PDT.G/BTH/PLW/2011/PN. JKT.PST dalam perkara antara PT. Geria Wijaya Prestige melawan PT. Bank Agris;
- 21) Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikeluarkan PN Jakarta Pusat di Jakarta perdata Nomor 1300K/PDT/2013 jo 27/PDT.G/BTH/PLW/2011/PN. JKT.PST dalam perkara antara PT. Bank Agris melawan PT. Geria Wijaya Prestige, Cs;
- 22) Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikeluarkan PN Jakarta Pusat di Jakarta perdata Nomor 232 PK/PDT/2013 jo 27/PDT.G/BTH/PLW/2011/PN. JKT.PST dalam perkara antara PT. Geria Wijaya Prestige, Cs melawan PT. Bank Agris;
- 23) Turunan Putusan PN Jakarta Pusat Klas 1A Khusus perdata Nomor 26/PDT.G/BTH/PLW/2013/PN. JKT.PST, tanggal 08 Oktober 2013 dalam perkara antara Gaston Investment Limited melawan HARIJANTO KARJADI, CS;

Halaman 4 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Turunan Putusan Perdata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dikeluarkan PN Jakarta Pusat Klas 1A Khusus di Jakarta perdata Nomor 502/PDT/2014/DKI JO Nomor 26/PDT.G/BTH/PLW/2013/PN. JKT.PST, tanggal 08 Oktober 2013 dalam perkara antara HARIJANTO KARJADI, CS melawan Gaston Investment Limited, Cs;
- 25) Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikeluarkan PN Jakarta Pusat di Jakarta perdata Nomor 116K/PDT/2015/ jo 26/PDT.G/BTH/PLW/2013/PN. JKT.PST, tanggal 7 Oktober 2015 dalam perkara antara PT. Geria Wijaya Prestige, cs melawan Gaston Investment Limited, Cs;
- 26) Foto copy surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-441/PB.12/2016, tanggal 28 Desember 2016 perihal Keputusan Penetapan Penggunaan Izin Usaha PT. Bank Windu Kentjana International Tbk yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 27) Foto copy Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/KDK.03/2006 tentang penetapan penggunaan izin usaha atas nama PT. Bank Windu Kentjana International Tbk menjadi izin usaha atas nama PT. Bank China Construction Bank Indonesian Tbk yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 28) Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Bank Multicor Tbk Nomor 172, tanggal 28 November 2007 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Barat Eliwaty Tjitra, S.H.;
- 29) Foto copy Surat Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.10-0637, tanggal 9 Januari 2008 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Bank Windu Kentjana International, Tbk yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Barat Eliwaty Tjitra, S.H.;
- 30) Foto copy Akta Pengubahan Anggaran Dasar "PT. Bank Multicor Tbk" Nomor 01, tanggal 3 Januari 2008 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Barat Eliwaty Tjitra, S.H.;
- 31) Foto copy Surat dari Bank Indonesia Nomor 10/148/DPIP/Prz, tanggal 14 Februari 2008 perihal persetujuan perubahan izin usaha atas nama PT. Bank Multicor Tbk menjadi izin usaha atas nama PT. Bank Windu

Halaman 5 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kentjana International Tbk yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Barat Eliwaty Tjitra, S.H.;

- 32) Foto copy Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 10/9/KEP.GBI/2008 tentang perubahan izin usaha atas nama PT. Bank Multicor Tbk menjadi izin usaha atas nama PT. Bank Windu Kentjana International Tbk yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 33) Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus perdata Nomor 490/PDT.G/BTH/PLW/1998/PN. JKT. PST dalam perkara antara PT. Geria Wijaya Prestige melawan PT. Bank Sindikasi;
- 34) Turunan Putusan Perdata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus di Jakarta Nomor: 880/PDT/1999/PT.DKI. *juncto* Nomor: 490/PDT.G/BTH/PLW/1998/PN. JKT. PST dalam perkara antara PT. BANK SINDIKASI, dkk melawan PT. Geria wijaya prestige;
- 35) Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus di Jakarta Nomor: 3140 K/PDT/2001 *juncto* Nomor: 490/PDT.G/BTH/PLW/1998/PN. JKT. PST dalam perkara antara PT. Bank Artha Niaga Kencana, dkk melawan PT. Geria Wijaya Prestige;
- 36) Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus di Jakarta Nomor: 292 PK/PDT/2003 *juncto* Nomor: 490/PDT.G/BTH/PLW/1998/PN. JKT. PST dalam perkara antara PT. Bank Finconesia, dkk melawan PT. Geria Wijaya Prestige;
- 37) Salinan Akta Nomor 10 tanggal 14 November 2011 tentang Jual beli saham antara Hartono Karjadi (penjual) dengan SRI KARJADI yang dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Nilawati, S.H. yang beralamat di Jln. Raya Kuta 87, Kuta – Bali;
- 38) Foto copy minuta Akta Nomor 10 tanggal 14 November 2011 tentang Jual beli saham antara Hartono Karjadi (penjual) dengan SRI KARJADI yang dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Nilawati, S.H. yang beralamat di Jln. Raya Kuta 87, Kuta – Bali;

Halaman 6 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Salinan Akta Nomor 11 tanggal 14 November 2011 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ayu Nilawati, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT. Geria Wijaya Prestige pengalihan saham dari Hartono Karjadi kepada Sri Karjadi disetujui oleh RUPS PT. GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI;
- 40) foto copy minuta Akta Nomor 11 tanggal 14 November 2011 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ayu Nilawati, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT. Geria Wijaya Prestige pengalihan saham dari Hartono Karjadi kepada Sri Karjadi disetujui oleh RUPS PT. GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI;
- 41) Foto copy RUPS PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tanggal 12 November 2011;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara atas nama Hartono Karjadi;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1257/Pid. B/2019/PN Dps tanggal 21 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIJANTO KARJADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menggunakan akta autentik yang dipalsukan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIJANTO KARJADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Foto copy Akta Perjanjian Pemberian Kredit, Nomor: 8, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
 - 2) Foto copy Akta Perjanjian antar pemberi pinjaman Nomor 9, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;

Halaman 7 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Foto copy Penyerahan/Cessie Tagihan Umum untuk Jaminan Nomor 16, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 4) Foto copy Akta Gadai Saham (HARIJANTO KARJADI), Nomor: 24, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 5) Foto copy Akta Pemberian Kuasa sehubungan dengan Gadai saham (HARIJANTO KARJADI), Nomor: 25, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 6) Foto copy Akta Gadai Saham (Hermanto Karjadi), Nomor: 26, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 7) Foto copy Akta Pemberian Kuasa sehubungan dengan Gadai saham (Hermanto Karjadi), Nomor: 27, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 8) Foto copy Akta Gadai Saham (Hartono Karjadi), Nomor: 28, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 9) Foto copy Akta Pemberian Kuasa sehubungan dengan Gadai saham (Hartono Karjadi), Nomor: 29, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 10) Foto copy Akta Pemberian Jaminan (Borgtocht) pribadi (HARIJANTO KARJADI), Nomor: 30, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 11) Foto copy Akta Pemberian Jaminan (Borgtocht) pribadi (Hermanto Karjadi), Nomor: 31, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 12) Foto copy Akta Pemberian Jaminan (Borgtocht) pribadi (Hartono Karjadi), Nomor: 32, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 13) Foto copy Akta Pemberian Jaminan (Borgtocht) perusahaan (P.T. Saka Utama Dewata), Nomor: 33, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;

Halaman 8 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Surat Kesepakatan Harga Piutang tanggal 12 Februari 2018 antara PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk yang diwakili oleh You Wen Nan (You, Wennen), Setiawan Samahita, Junianto, Adri Triwitjahjo dan Dewi Arimbi Kurniawati dengan Bapak Tomy Winata tanggal 12 Februari 2018 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 15) Surat Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tanggal 12 Februari 2018 antara PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk yang diwakili oleh You Wen Nan (You, Wennen), Setiawan Samahita, Junianto, Adri Triwitjahjo dan Dewi Arimbi Kurniawati dengan Bapak Tomy Winata tanggal 12 Februari 2018 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 16) Formulir Aplikasi Transfer dalam/luar Negeri/Application for Transfer Bank Artha Graha tanggal 14 Februari 2018 dari Bapak Tomy Winata dengan nomor rekening 0201-102448 kepada CCB Indonesia dengan nomor rekening 1715600010002 dengan berita "untuk pembayaran pengalihan piutang a/n. debitur PT. Geria Wijaya Prestige dari PT. China Construction Bank Indonesia kepada Bapak Tomy Winata berdasarkan Perjanjian Pengalihan (Cessie) piutang tanggal 12/02/2018" yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Pusat Irma Bonita, S.H.;
- 17) Foto copy Surat Tim Pemberantasan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor S-009/PMH-TPBPPN/0304, tanggal 18 Maret 2004 perihal Status Penanganan BPPN terhadap PT. Geria Wijaya Prestige yang dilegalisir Notaris di Jakarta Setiawan, S.H.;
- 18) Foto copy Surat PT. Millenium Atlantic Securities Nomor. 113/MAS/IX/2006, tanggal 18 September 2006 perihal Pengalihan Hak Tagih atas piutang PT. Geria Wijaya Prestige yang dilegalisir Notaris di Jakarta Setiawan, S.H.;
- 19) Turunan Putusan PN Jakarta Pusat Klas 1A Khusus perdata Nomor 27/PDT.G/BTH/PLW/2011/PN. JKT.PST dalam perkara antara PT. Bank Agris melawan PT. Geria Wijaya Prestige;
- 20) Turunan Putusan Perdata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dikeluarkan PN Jakarta Pusat Klas 1A Khusus di Jakarta perdata

Halaman 9 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 187/PDT/2012/PT.DKI. *juncto* Nomor. 27/PDT.G/BTH/PLW/2011/PN. JKT.PST dalam perkara antara PT. Geria Wijaya Prestige melawan PT. Bank Agris;

- 21) Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikeluarkan PN Jakarta Pusat di Jakarta perdata Nomor 1300K/PDT/2013 *juncto* 27/PDT.G/BTH/PLW/2011/PN. JKT.PST dalam perkara antara PT. Bank Agris melawan PT. Geria Wijaya Prestige, Cs;
- 22) Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikeluarkan PN Jakarta Pusat di Jakarta perdata Nomor 232 PK/PDT/2013 *juncto* 27/PDT.G/BTH/PLW/2011/PN. JKT.PST dalam perkara antara PT. Geria Wijaya Prestige, Cs melawan PT. Bank Agris;
- 23) Turunan Putusan PN Jakarta Pusat Klas 1A Khusus perdata Nomor 26/PDT.G/BTH/PLW/2013/PN. JKT.PST, tanggal 08 Oktober 2013 dalam perkara antara Gaston Investment Limited melawan HARIJANTO KARJADI, CS;
- 24) Turunan Putusan Perdata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dikeluarkan PN Jakarta Pusat Klas 1A Khusus di Jakarta perdata Nomor 502/PDT/2014/DKI *juncto* Nomor 26/PDT.G/BTH/PLW/2013/PN. JKT.PST, tanggal 08 Oktober 2013 dalam perkara antara HARIJANTO KARJADI, CS melawan Gaston Investment Limited, Cs;
- 25) Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikeluarkan PN Jakarta Pusat di Jakarta perdata Nomor 116K/PDT/2015/ jo 26/PDT.G/BTH/PLW/2013/PN. JKT.PST, tanggal 7 Oktober 2015 dalam perkara antara PT. Geria Wijaya Prestige, cs melawan Gaston Investment Limited, Cs;
- 26) Salinan Akta Nomor 10 tanggal 14 November 2011 tentang Jual beli saham antara Hartono Karjadi (penjual) dengan Sri Karjadi yang dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Nilawati, S.H. yang beralamat di Jln. Raya Kuta 87, Kuta – Bali;
- 27) Foto copy minuta Akta Nomor 10 tanggal 14 November 2011 tentang Jual Beli saham antara Hartono Karjadi (penjual) dengan Sri Karjadi yang dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Nilawati, S.H. yang beralamat di Jln. Raya Kuta 87, Kuta – Bali;

Halaman 10 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Salinan Akta Nomor 11 tanggal 14 November 2011 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ayu Nilawati, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT. Geria Wijaya Prestige pengalihan saham dari Hartono Karjadi kepada Sri Karjadi disetujui oleh RUPS PT. GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI;
- 29) foto copy minuta Akta Nomor 11 tanggal 14 November 2011 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ayu Nilawati, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT. Geria Wijaya Prestige pengalihan saham dari Hartono Karjadi kepada Sri Karjadi disetujui oleh RUPS PT. GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI;
- 30) Foto copy RUPS PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tanggal 12 November 2011;
- 31) Foto copy surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-441/PB.12/2016, tanggal 28 Desember 2016 perihal Keputusan Penetapan Penggunaan Izin Usaha PT. Bank Windu Kentjana International Tbk yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 32) Foto copy Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/KDK.03/2006 tentang penetapan penggunaan izin usaha atas nama PT. Bank Windu Kentjana International Tbk menjadi izin usaha atas nama PT. Bank China Construction Bank Indonesian Tbk yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 33) Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Bank Multicor Tbk Nomor 172, tanggal 28 November 2007 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Barat Eliwaty Tjitra, S.H.;
- 34) Foto copy Surat Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.10-0637, tanggal 9 Januari 2008 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Bank Windu Kentjana International, Tbk yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Barat Eliwaty Tjitra, S.H.;
- 35) Foto copy Akta Pengubahan Anggaran Dasar "PT. Bank Multicor Tbk" Nomor 01, tanggal 3 Januari 2008 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Barat Eliwaty Tjitra, S.H.;

Halaman 11 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Foto copy Surat dari Bank Indonesia Nomor 10/148/DPIP/Prz, tanggal 14 Februari 2008 perihal persetujuan perubahan izin usaha atas nama PT. Bank Multicor Tbk menjadi izin usaha atas nama PT. Bank Windu Kentjana International Tbk yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Barat Eliwaty Tjitra, S.H.;
- 37) Foto copy Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 10/9/KEP.GBI/2008 tentang perubahan izin usaha atas nama PT. Bank Multicor Tbk menjadi izin usaha atas nama PT. Bank Windu Kentjana International Tbk yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 38) Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus perdata Nomor 490/PDT.G/BTH/PLW/1998/PN. JKT. PST dalam perkara antara PT. Geria Wijaya Prestige melawan PT. Bank Sindikasi;
- 39) Turunan Putusan Perdata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus di Jakarta Nomor: 880/PDT/1999/PT.DKI. *juncto* Nomor: 490/PDT.G/BTH/PLW/1998/PN. JKT. PST dalam perkara antara PT. Bank Sindikasi, dkk melawan PT. Geria Wijaya Prestige;
- 40) Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus di Jakarta Nomor: 3140 K/PDT/2001 *juncto* Nomor: 490/PDT.G/BTH/PLW/1998/PN. JKT. PST dalam perkara antara PT. Bank Artha Niaga Kencana, dkk melawan PT. Geria Wijaya Prestige;
- 41) Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus di Jakarta Nomor: 292 PK/PDT/2003 *juncto* Nomor: 490/PDT.G/BTH/PLW/1998/PN. JKT. PST dalam perkara antara PT. Bank Finconesia, dkk melawan PT. Geria Wijaya Prestige;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara atas nama Hartono Karjadi;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 8/PID/2020/PT.DPS tanggal 13 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 1257/Pid.B/2019/PN Dps, tanggal 21 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa HARIJANTO KARJADI telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, karena perbuatan tersebut masuk dalam ruang lingkup perdata;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam harkat serta martabatnya sebagaimana semula;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) Foto copy Akta Perjanjian Pemberian Kredit, Nomor: 8, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
 - 2) Foto copy Akta Perjanjian antar pemberi pinjaman Nomor 9, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
 - 3) Foto copy Penyerahan/Cessie Tagihan Umum untuk Jaminan Nomor 16, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
 - 4) Foto copy Akta Gadai Saham (HARIJANTO KARJADI), Nomor: 24, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
 - 5) Foto copy Akta Pemberian Kuasa sehubungan dengan Gadai saham (HARIJANTO KARJADI), Nomor: 25, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;

Halaman 13 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Foto copy Akta Gadai Saham (Hermanto Karjadi), Nomor: 26, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 7) Foto copy Akta Pemberian Kuasa sehubungan dengan Gadai saham (Hermanto Karjadi), Nomor: 27, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 8) Foto copy Akta Gadai Saham (Hartono Karjadi), Nomor: 28, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 9) Foto copy Akta Pemberian Kuasa sehubungan dengan Gadai saham (Hartono Karjadi), Nomor: 29, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 10) Foto copy Akta Pemberian Jaminan (Borgtocht) pribadi (HARIJANTO KARJADI), Nomor: 30, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 11) Foto copy Akta Pemberian Jaminan (Borgtocht) pribadi (Hermanto Karjadi), Nomor: 31, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 12) Foto copy Akta Pemberian Jaminan (Borgtocht) pribadi (Hartono Karjadi), Nomor: 32, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 13) Foto copy Akta Pemberian Jaminan (Borgtocht) perusahaan (P.T. Saka Utama Dewata), Nomor: 33, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 14) Surat Kesepakatan Harga Piutang tanggal 12 Februari 2018 antara PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk yang diwakili oleh You Wen Nan (You, Wennan), Setiawan Samahita, Junianto, Adri Triwitjahjo dan Dewi Arimbi Kurniawati dengan Bapak Tomy Winata tanggal 12 Februari 2018 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 15) Surat Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tanggal 12 Februari 2018 antara PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk yang diwakili oleh You Wen Nan (You, Wennan), Setiawan Samahita,

Halaman 14 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junianto, Adri Triwitjahjo dan Dewi Arimbi Kurniawati dengan Bapak Tomy Winata tanggal 12 Februari 2018 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;

- 16) Formulir Aplikasi Transfer dalam/luar Negeri/Application for Transfer Bank Artha Graha tanggal 14 Februari 2018 dari Bapak Tomy Winata dengan nomor rekening 0201-102448 kepada CCB Indonesia dengan nomor rekening 1715600010002 dengan berita "untuk pembayaran pengalihan piutang a/n. debitur PT. Geria Wijaya Prestige dari PT. China Construction Bank Indonesia kepada Bapak Tomy Winata berdasarkan Perjanjian Pengalihan (Cessie) piutang tanggal 12/02/2018" yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Pusat Irma Bonita, S.H.;
- 17) Foto copy Surat Tim Pemberantasan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor S-009/PMH-TPBPPN/0304, tanggal 18 Maret 2004 perihal Status Penanganan BPPN terhadap PT. Geria Wijaya Prestige yang dilegalisir Notaris di Jakarta Setiawan, S.H.;
- 18) Foto copy Surat PT. Millenium Atlantic Securities Nomor. 113/MAS/IX/2006, tanggal 18 September 2006 perihal Pengalihan Hak Tagih atas piutang PT. Geria Wijaya Prestige yang dilegalisir Notaris di Jakarta Setiawan, S.H.;
- 19) Turunan Putusan PN Jakarta Pusat Klas 1A Khusus perdata Nomor 27/PDT.G/BTH/PLW/2011/PN. JKT.PST dalam perkara antara PT. Bank Agris melawan PT. Geria Wijaya Prestige;
- 20) Turunan Putusan Perdata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dikeluarkan PN Jakarta Pusat Klas 1A Khusus di Jakarta perdata Nomor 187/PDT/2012/PT.DKI. *juncto* Nomor. 27/PDT.G/BTH/PLW/2011/PN. JKT.PST dalam perkara antara PT. Geria Wijaya Prestige melawan PT. Bank Agris;
- 21) Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikeluarkan PN Jakarta Pusat di Jakarta perdata Nomor 1300K/PDT/2013 jo 27/PDT.G/BTH/PLW/2011/PN. JKT.PST dalam perkara antara PT. Bank Agris melawan PT. Geria Wijaya Prestige, Cs;

Halaman 15 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikeluarkan PN Jakarta Pusat di Jakarta perdata Nomor 232 PK/PDT/2013 *juncto* 27/PDT.G/BTH/PLW/2011/PN. JKT.PST dalam perkara antara PT. Geria Wijaya Prestige, Cs melawan PT. Bank Agris;
- 23) Turunan Putusan PN Jakarta Pusat Klas 1A Khusus perdata Nomor 26/PDT.G/BTH/PLW/2013/PN. JKT.PST, tanggal 08 Oktober 2013 dalam perkara antara Gaston Investment Limited melawan HARIJANTO KARJADI, CS;
- 24) Turunan Putusan Perdata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dikeluarkan PN Jakarta Pusat Klas 1A Khusus di Jakarta perdata Nomor 502/PDT/2014/DKI *juncto* Nomor 26/PDT.G/BTH/PLW/2013/PN. JKT.PST, tanggal 08 Oktober 2013 dalam perkara antara HARIJANTO KARJADI, CS melawan Gaston Investment Limited, Cs;
- 25) Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikeluarkan PN Jakarta Pusat di Jakarta perdata Nomor 116K/PDT/2015/ *juncto* 26/PDT.G/BTH/PLW/2013/PN. JKT.PST, tanggal 7 Oktober 2015 dalam perkara antara PT. Geria Wijaya Prestige, cs melawan Gaston Investment Limited, Cs;
- 26) Salinan Akta Nomor 10 tanggal 14 November 2011 tentang Jual beli saham antara Hartono Karjadi (penjual) dengan SRI KARJADI yang dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Nilawati, S.H. yang beralamat di Jln. Raya Kuta 87, Kuta – Bali;
- 27) Foto copy minuta Akta Nomor 10 tanggal 14 November 2011 tentang Jual beli saham antara Hartono Karjadi (penjual) dengan Sri Karjadi yang dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Nilawati, S.H. yang beralamat di Jln. Raya Kuta 87, Kuta – Bali;
- 28) Salinan Akta Nomor 11 tanggal 14 November 2011 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ayu Nilawati, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT. Geria Wijaya Prestige pengalihan saham dari Hartono Karjadi kepada Sri Karjadi disetujui oleh RUPS PT. GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI;

Halaman 16 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) foto copy minuta Akta Nomor 11 tanggal 14 November 2011 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ayu Nilawati, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT. Geria Wijaya Prestige pengalihan saham dari Hartono Karjadi kepada Sri Karjadi disetujui oleh RUPS PT. GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI;
- 30) Foto copy RUPS PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tanggal 12 November 2011;
- 31) Foto copy surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-441/PB.12/2016, tanggal 28 Desember 2016 perihal Keputusan Penetapan Penggunaan Izin Usaha PT. Bank Windu Kentjana International Tbk yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 32) Foto copy Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/KDK.03/2006 tentang penetapan penggunaan izin usaha atas nama PT. Bank Windu Kentjana International Tbk menjadi izin usaha atas nama PT. Bank China Construction Bank Indonesian Tbk yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 33) Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Bank Multicor Tbk Nomor 172, tanggal 28 November 2007 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Barat Eliwaty Tjitra, S.H.;
- 34) Foto copy Surat Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.10-0637, tanggal 9 Januari 2008 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Bank Windu Kentjana International, Tbk yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Barat Eliwaty Tjitra, S.H.;
- 35) Foto copy Akta Pengubahan Anggaran Dasar "PT. Bank Multicor Tbk" Nomor 01, tanggal 3 Januari 2008 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Barat Eliwaty Tjitra, S.H.;
- 36) Foto copy Surat dari Bank Indonesia Nomor 10/148/DPIP/Prz, tanggal 14 Februari 2008 perihal persetujuan perubahan izin usaha atas nama PT. Bank Multicor Tbk menjadi izin usaha atas nama PT. Bank Windu Kentjana International Tbk yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Barat Eliwaty Tjitra, S.H.;

Halaman 17 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Foto copy Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 10/9/KEP.GBI/2008 tentang perubahan izin usaha atas nama PT. Bank Multicor Tbk menjadi izin usaha atas nama PT. Bank Windu Kentjana International Tbk yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 38) Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus perdata Nomor 490/PDT.G/BTH/PLW/1998/PN. JKT. PST dalam perkara antara PT. Geria Wijaya Prestige melawan PT. Bank Sindikasi;
- 39) Turunan Putusan Perdata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus di Jakarta Nomor 880/PDT/1999/PT.DKI. *juncto* Nomor 490/PDT.G/BTH / PLW / 1998/PN. JKT. PST dalam perkara antara PT. Bank Sindikasi, dkk melawan PT. Geria Wijaya Prestige;
- 40) Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus di Jakarta Nomor: 3140 K/PDT/2001 *juncto* Nomor: 490/PDT.G/BTH/PLW/1998/PN. JKT. PST dalam perkara antara PT. Bank Artha Niaga Kencana, dkk melawan PT. Geria Wijaya Prestige;
- 41) Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus di Jakarta Nomor: 292 PK/PDT/2003 *juncto* Nomor: 490/PDT.G/BTH/PLW/1998/PN. JKT. PST dalam perkara antara PT. Bank Finonesia, dkk melawan PT. Geria Wijaya Prestige;

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diserahkan kepada yang paling berhak, sementara masih digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta Pid.B/2020/PN Dps *juncto* Nomor 1257/Pid.B/2019/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30

Halaman 18 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 April 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 April 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Maret 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto*. Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 8/PID/2020/PT.DPS tanggal 13 Maret 2020 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta putusan *Judex Facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara

Halaman 19 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, berawal dari Terdakwa HARJANTO KARJADI selaku Direktur Utama PT. Geria Wijaya Prestige (PT. GWP) memperoleh fasilitas kredit sindikasi dari 7 (tujuh) bank (PT. Bank FDCI, PT. Bank Rama, PT. Bank Dharmala, PT. Bank Indovest, PT. Bank Finconesia, PT. Bank Artha Niaga Kencana dan PT. Bank Multicor) sebesar USD 17.000.000,00 (tujuh belas juta dollar) untuk pembangunan Hotel Sol Paradiso (sekarang Hotel Kuta Paradiso), sesuai Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tanggal 28 November 1995 di hadapan Notaris Hendra Karyadi, S.H.;
- Bahwa atas fasilitas kredit yang diterima tersebut, Terdakwa memberikan jaminan kredit kepada Bank Sindikasi berupa:
 - a. Gadai Saham Terdakwa yang ada pada PT. GWP berturut-turut berdasarkan Akta Gadai Saham Nomor 24 tanggal 28 November 1995, Akta Gadai Saham Nomor 26 tanggal 28 November 1995 dan Akta Gadai Saham Nomor 28 tanggal 28 November 1995, masing-masing di hadapan Notaris Hendra Karyadi, S.H.;
 - b. Tanah SHGB Nomor 204/Desa Kuta seluas 4.750 M² (empat ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), tanah SHGB Nomor 205/Desa Kuta seluas 9.800 M² (sembilan ribu delapan ratus meter persegi) dan tanah SHGB Nomor 207/Desa Kuta seluas 3.375 M² (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi); dan
 - c. Penyerahan/Cessie Tagihan Umum Jaminan PT. GWP sesuai Akta Cessie Tagihan Umum Jaminan Nomor 16 tanggal 28 November 1995 di hadapan Notaris Hendra Karyadi, S.H.;
- Bahwa dalam progres selanjutnya, terjadi beberapa kali pengalihan atau penjualan hak tagih piutang para kreditur PT. GWP kepada beberapa pihak seperti kepada PT. Bank Commonwealth, setelah itu beralih lagi kepada PT. Moneta Capital berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 7 dan Akta Cessie Piutang Nomor 8 masing-masing tanggal 13 September 2011 di hadapan Notaris Muhamat Hatta, S.H.;
- Bahwa dalam kondisi seperti tersebut pada tanggal 14 November 2011, Terdakwa ternyata dan terbukti mengetahui, mengizinkan adiknya bernama Sri Karjadi menjual saham-saham milik Terdakwa yang ada pada PT. GWP kepada Hartono

Halaman 20 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karjadi (DPO) sesuai Akta Jual Beli Saham Nomor 10 tanggal 14 November 2011 di hadapan Notaris I Gusti Ayu Nilawati, S.H., padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari betul bahwa sebelumnya saham-sahamnya yang ada pada PT. GWP itu telah digadaikannya kepada 7 (tujuh) Bank Sindikasi dalam memperoleh fasilitas kredit sindikasi sebesar USD 17.000.000,00 (tujuh belas juta dollar) untuk pembangunan Hotel Sol Paradiso (sekarang Hotel Kuta Paradiso), sesuai Akta Gadai Saham Nomor 24 tanggal 28 November 1995, Akta Gadai Saham Nomor 26 tanggal 28 November 1995 dan Akta Gadai Saham Nomor 28 masing-masing bertanggal 28 November 1995 di hadapan Notaris Hendra Karyadi, S.H. Dengan demikian terbukti keterangan-keterangan tentang keadaan yang termuat dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 10 tanggal 14 November 2011 di hadapan Notaris I Gusti Ayu Nilawati, S.H. tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

- Bahwa sampai pada tahapan itu, Terdakwa selaku Dirut PT. GWP telah terbukti menyuruh adiknya bernama Sri Karjadi memasukkan keterangan palsu atau keterangan keadaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ke dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 10 tanggal 14 November 2011 di hadapan Notaris I Gusti Ayu Nilawati, S.H., yaitu karena saham yang dijual dengan menggunakan nama adiknya itu kepada Hartono Karjadi (DPO), sebelumnya dan 6 tahun yang lalu telah digadaikan Terdakwa kepada 7 (tujuh) Bank Sindikasi;
- Bahwa sementara itu dilain pihak, para pihak anggota 7 (tujuh) Bank Sindikasi yang sama sekali tidak mengetahui bahwa Terdakwa bersama adiknya bernama Sri Karjadi telah menjual sahamnya yang ada di PT. GWP kepada Hartono Karjadi (DPO), terus mengalihkan dan memperjualbelikan hak tagih piutang para kreditur PT. GWP, yaitu PT. Moneta Capital menjual lagi hak tagih itu kepada PT. Alfort Capital Limited berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 9 dan Akta Cessie Piutang Nomor 10 masing-masing tanggal 12 Januari 2012 di hadapan Notaris Muhamat Hatta, S.H. Kemudian PT. Alfort Capital Limited menjualnya lagi kepada PT. Gaston Investment Limited berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 13 dan Akta Cessie Piutang Nomor 14 masing-masing tanggal 9 Oktober 2012 di hadapan Notaris Muhamat Hatta, S.H.;
- Bahwa demikian juga sebelumnya pada tanggal 23 Februari 2004 pihak Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengalihkan sebagian hak tagih piutang para kreditur PT. GWP kepada PT. Milenium Atlantic Securities (PT. MAS), sesuai

Halaman 21 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 67 tanggal 23 Februari 2004 di hadapan Notaris Hilda Sari Gunawan, S.H. sehingga PT. MAS menguasai 53 % (lima puluh tiga persen) piutang para kreditur PT. GWP. Oleh karena PT. MAS tidak mengetahui bahwa Terdakwa bersama adiknya telah menjual sahamnya yang ada pada PT. GWP kepada Hartono Karijadi (DPO). Maka pada tanggal 17 Januari 2005 PT. MAS mengalihkan lagi hak tagih piutang para kreditur PT. GWP kepada PT. Fireworks, sesuai Perjanjian Akta Jual Beli Piutang dan Akta Pengalihan Hak Tagihan Nomor 65 tanggal 17 Januari 2005 di hadapan Notaris Hilda Sari Gunawan, S.H.;

- Bahwa dalam progres sebelum itu, pada tanggal 27 November 2007 salah satu Anggota Bank Sindikasi yaitu PT. Bank Multicor bergabung dengan dan menjadi PT. Bank Windu Kencana International. Tbk (PT. Bank BWK), dan selanjutnya berubah nama menjadi PT. Bank China Konstruksi Bank Indonesia (PT. Bank CCBI);
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018 saksi korban Tommy Winata membeli piutang para kreditur PT. GWP yang ada pada PT. Bank CCBI berdasarkan Kesepakatan Harga Piutang dan Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tanggal 12 Februari 2018 dengan harga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sehingga PT. CCBI tidak mempunyai hak tagihan lagi kepada PT. GWP, tetapi hak tagihan PT. CCBI kepada PT. GWP beralih kepada saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan adiknya bernama Sri Karjadi yang menjual saham-sahamnya ada pada PT. GWP Hartono Karijadi (DPO) sesuai Akta Jual Beli Saham Nomor 10 tanggal 14 November 2011 di hadapan Notaris I Gusti Ayu Nilawati, S.H., sangat merugikan para Anggota Bank Sindikasi sebesar USD 20.000.000.00 (dua puluh juta dollar) lebih, karena dipastikan Terdakwa bukan lagi sebagai pengurus PT. GWP dan bukan lagi sebagai Direktur Utama PT. GWP.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum

Halaman 22 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 8/PID/ 2020/PT.DPS tanggal 13 Maret 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1257/Pid. B/2019/PN Dps, tanggal 21 Januari 2020 tersebut untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan pinjaman dari Bank Sindikasi dengan total pinjaman sebesar USD 17.000.000 (tujuh belas juta dollar) dengan salah satu jaminannya berupa Gadai Saham atas nama Terdakwa di PT. Geria Wijaya Prestige (GWP) Perjanjian Pinjaman dalam perkara *a quo* dituangkan ke dalam Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tanggal 28 November 1995 yang ditandatangani oleh Terdakwa HARIJANTO KARJADI selaku Direktur Utama PT. Geria Wijaya Prestige dan Hermanto Karjadi selaku Direktur oleh PT. Geria Wijaya Prestige dengan PT. BANK PDFCI diwakili oleh kuasanya Bambang Irawan, PT. Bank Rama diwakili oleh kuasanya Yanto Dani, PT. Bank Dharmala diwakili oleh kuasanya Chairul Azhari, PT. Bank Indonesia Investments International (Bank Indovest) diwakili oleh Enap Surjatman selaku Presiden Direktur, PT. Bank Finconesia diwakili oleh Cornelius Reinhart Gunther Obert selaku Wakil Direktur Utama, PT. Bank Artha Niaga Kencana diwakili oleh kuasanya Sukadari, dan PT. Bank Multicor diwakili oleh kuasanya Donny Pradono Suleiman (kesemuanya disebut Bank Sindikasi);
- Bahwa dalam Pasal 8.7 Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tanggal 28 November 1995 tersebut di atas diatur bahwa dalam hal mengeluarkan saham-saham baru atau melakukan pemecahan atas nilai nominal sahamnya atau memberikan persetujuan atau mendaftarkan suatu gadai atau pemberian agunan atas saham perseroan (kecuali menggadaikan saham-saham dalam Perseroan kepada Pemberi Pinjaman) atau memberi persetujuan atau pengalihan hak atau

Halaman 23 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pada pemilikan saham perseroan dimiliki oleh orang/pihak lain selain para pemegang saham asli, Perseroan bertanggung jawab bahwa setiap pemegang saham Perseroan akan memperoleh persetujuan Agen Fasilitas terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan mengenai pengeluaran saham-saham baru atau pemecahan nilai nominal saham perseroan atau menggadaikan atau mengagunkan atau menjual, atau mengalihkan sahamnya dalam perseroan kepada orang/pihak lain (kecuali menggadaikan saham dalam perseroan kepada Pemberi Jaminan berdasarkan Perjanjian Gadai Saham);

- Bahwa pada tanggal 14 November 2011 Terdakwa telah menjual saham GWP kepada Sri Karjadi dengan diketahui oleh Hartono Karjadi berdasarkan Akta Nomor 10 tentang Jual Beli Saham di hadapan Notaris I Gusti Ayu Nilawati, S.H. padahal saham GWP yang Terdakwa jual tersebut telah dijamin kepada Bank Indikasi berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tanggal 28 November 1995. Dengan demikian Terdakwa telah melanggar Pasal 8.7 Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tersebut karena tanpa memperoleh persetujuan dari Agen Fasilitas terlebih dahulu. Sesuai dengan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah melanggar perjanjian maka Terdakwa telah wanprestasi. Terhadap pihak yang merasa dirugikan dari perbuatan Terdakwa menjual saham PT GWP yang telah dijamin kredit tersebut haruslah melakukan gugatan ganti rugi secara perdata di pengadilan;
- Bahwa Akta Nomor 10 tentang Jual Beli Saham tertanggal 14 November 2011 dibuat antara Terdakwa dengan Sri Karjadi dengan diketahui oleh Hartono Karjadi. Ini berarti hanya mengikat antara Terdakwa dengan Sri Karjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPperdata dan sepanjang Akta Nomor 10 tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata maka Akta Nomor 10 tersebut merupakan perjanjian yang sah yang dilindungi oleh hukum;
- Bahwa di tingkat *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Denpasar Terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana menggunakan akta autentik yang dipalsukan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ke Kedua Penuntut Umum sebagaimana dilaporkan oleh saksi pelapor Tommy Winata dan saksi Desrizal sebagai kuasa hukum dari Tomy Winata. Namun dalam Akta Nomor 10 yang menurut saksi pelapor isinya dipalsukan itu saksi pelapor bukan lah sebagai pihak dalam akta tersebut sehingga saksi pelapor tidaklah memiliki *legal standing* untuk

Halaman 24 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Terdakwa. Selanjutnya jauh sebelum saksi melapor membeli piutang PT. GWP pada CCBI pada tahun 2018 Akta Nomor 10 tersebut telah dibuat pada tahun 2011 dan selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun tersebut telah mengikat para pihak dan tidak ada siapapun yang mempersoalkannya;

- Bahwa bila dalam Akta Nomor 10 tersebut terdapat ketidakbenaran maka yang berhak mempersoalkannya adalah pihak yang mengadakan perjanjian dalam Akta Nomor 10 tersebut, bukan pihak yang tidak terlibat dalam Akta Nomor 10 tentang jual beli saham tersebut. Pada kenyataannya tidak ada satu fakta hukum pun yang terungkap di persidangan bahwa Sri Karyadi ataupun Hartono Karjadi mempersoalkan isi dari Akta Nomor 10 tersebut, Justru yang mempersoalkan adalah pihak lain yang bukan sebagai pihak dalam Akta Nomor 10 tersebut;
- Bahwa selanjutnya bila ada pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya Akta Nomor 10 tersebut maka sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi melalui jalur hukum perdata bukan di ranah hukum pidana;
- Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 233/Pdt.G/2018/PN.JKT PST dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 702/PDT/2019/PT,DKI semakin memberi keyakinan kepada Hakim Agung/Anggota Majelis II bahwa perkara yang didakwakan kepada Terdakwa adalah perkara perdata bukan perkara pidana;

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 325/Pid/1985 tertanggal 8 Oktober 1986 dinyatakan juga bahwa sengketa perdata tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka *Judex Facti* Pengadilan tingkat banding telah benar dalam penerapan hukum pembuktian, sehingga dengan demikian permohonan kasasi penuntut umum haruslah ditolak;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi para anggota Bank Sindikasi;

Halaman 25 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sudah berusia lanjut;
Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 266 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 8/PID/2020/PT.DPS tanggal 13 Maret 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1257/Pid. B/2019/PN Dps tanggal 21 Januari 2020 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa HARIJANTO KARJADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan akta autentik yang dipalsukan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIJANTO KARJADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Foto copy Akta Perjanjian Pemberian Kredit, Nomor: 8, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;

Halaman 26 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Foto copy Akta Perjanjian antar pemberi pinjaman Nomor 9, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 3) Foto copy Penyerahan/Cessie Tagihan Umum untuk Jaminan Nomor 16, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 4) Foto copy Akta Gadai Saham (HARIJANTO KARJADI), Nomor: 24, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 5) Foto copy Akta Pemberian Kuasa sehubungan dengan Gadai saham (HARIJANTO KARJADI), Nomor: 25, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 6) Foto copy Akta Gadai Saham (Hermanto Karjadi), Nomor: 26, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 7) Foto copy Akta Pemberian Kuasa sehubungan dengan Gadai saham (Hermanto Karjadi), Nomor: 27, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 8) Foto copy Akta Gadai Saham (Hartono Karjadi), Nomor: 28, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 9) Foto copy Akta Pemberian Kuasa sehubungan dengan Gadai saham (Hartono Karjadi), Nomor: 29, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 10) Foto copy Akta Pemberian Jaminan (Borgtocht) pribadi (HARIJANTO KARJADI), Nomor: 30, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 11) Foto copy Akta Pemberian Jaminan (Borgtocht) pribadi (Hermanto Karjadi), Nomor: 31, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 12) Foto copy Akta Pemberian Jaminan (Borgtocht) pribadi (Hartono Karjadi), Nomor: 32, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;

Halaman 27 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Foto copy Akta Pemberian Jaminan (Borgtocht) perusahaan (P.T. Saka Utama Dewata), Nomor: 33, tanggal 28 November 1995 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 14) Surat Kesepakatan Harga Piutang tanggal 12 Februari 2018 antara PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk yang diwakili oleh You Wen Nan (You, Wennan), Setiawan Samahita, Junianto, Adri Triwitjahjo dan Dewi Arimbi Kurniawati dengan Bapak Tomy Winata tanggal 12 Februari 2018 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 15) Surat Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tanggal 12 Februari 2018 antara PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk yang diwakili oleh You Wen Nan (You, Wennan), Setiawan Samahita, Junianto, Adri Triwitjahjo dan Dewi Arimbi Kurniawati dengan Bapak Tomy Winata tanggal 12 Februari 2018 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 16) Formulir Aplikasi Transfer dalam/luar Negeri/Application for Transfer Bank Artha Graha tanggal 14 Februari 2018 dari Bapak Tomy Winata dengan nomor rekening 0201-102448 kepada CCB Indonesia dengan nomor rekening 1715600010002 dengan berita "untuk pembayaran pengalihan piutang a/n. debitur PT. Geria Wijaya Prestige dari PT. China Construction Bank Indonesia kepada Bapak Tomy Winata berdasarkan Perjanjian Pengalihan (Cessie) piutang tanggal 12/02/2018" yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Pusat Irma Bonita, S.H.;
- 17) Foto copy Surat Tim Pemberantasan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor S-009/PMH-TPBPPN/0304, tanggal 18 Maret 2004 perihal Status Penanganan BPPN terhadap PT. Geria Wijaya Prestige yang dilegalisir Notaris di Jakarta Setiawan, S.H.;
- 18) Foto copy Surat PT. Millenium Atlantic Securities Nomor. 113/MAS/IX/2006, tanggal 18 September 2006 perihal Pengalihan Hak Tagih atas piutang PT. Geria Wijaya Prestige yang dilegalisir Notaris di Jakarta Setiawan, S.H.;

Halaman 28 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Turunan Putusan PN Jakarta Pusat Klas 1A Khusus perdata Nomor 27/PDT.G/BTH/PLW/2011/PN. JKT.PST dalam perkara antara PT. Bank Agris melawan PT. Geria Wijaya Prestige;
- 20) Turunan Putusan Perdata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dikeluarkan PN Jakarta Pusat Klas 1A Khusus di Jakarta perdata Nomor 187/PDT/2012/PT.DKI. *juncto* Nomor. 27/PDT.G/BTH/PLW/2011/PN. JKT.PST dalam perkara antara PT. Geria Wijaya Prestige melawan PT. Bank Agris;
- 21) Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikeluarkan PN Jakarta Pusat di Jakarta perdata Nomor 1300K/PDT/2013 *juncto* 27/PDT.G/BTH/PLW/2011/PN. JKT.PST dalam perkara antara PT. Bank Agris melawan PT. Geria Wijaya Prestige, Cs;
- 22) Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikeluarkan PN Jakarta Pusat di Jakarta perdata Nomor 232 PK/PDT/2013 *juncto* 27/PDT.G/BTH/PLW/2011/PN. JKT.PST dalam perkara antara PT. Geria Wijaya Prestige, Cs melawan PT. Bank Agris;
- 23) Turunan Putusan PN Jakarta Pusat Klas 1A Khusus perdata Nomor 26/PDT.G/BTH/PLW/2013/PN. JKT.PST, tanggal 08 Oktober 2013 dalam perkara antara Gaston Investment Limited melawan HARIJANTO KARJADI, CS;
- 24) Turunan Putusan Perdata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dikeluarkan PN Jakarta Pusat Klas 1A Khusus di Jakarta perdata Nomor 502/PDT/2014/DKI *juncto* Nomor 26/PDT.G/BTH/ PLW/ 2013/PN. JKT.PST, tanggal 08 Oktober 2013 dalam perkara antara HARIJANTO KARJADI, CS melawan Gaston Investment Limited, Cs;
- 25) Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikeluarkan PN Jakarta Pusat di Jakarta perdata Nomor 116K/PDT/2015/ *juncto* 26/PDT.G/BTH/PLW/2013/PN. JKT.PST, tanggal 7 Oktober 2015 dalam perkara antara PT. Geria Wijaya Prestige, cs melawan Gaston Investment Limited, Cs;

Halaman 29 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Salinan Akta Nomor 10 tanggal 14 November 2011 tentang Jual beli saham antara Hartono Karjadi (penjual) dengan SRI KARJADI yang dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Nilawati, S.H. yang beralamat di Jln. Raya Kuta 87, Kuta – Bali;
- 27) Foto copy minuta Akta Nomor 10 tanggal 14 November 2011 tentang Jual beli saham antara Hartono Karjadi (penjual) dengan SRI KARJADI yang dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Nilawati, S.H. yang beralamat di Jln. Raya Kuta 87, Kuta – Bali;
- 28) Salinan Akta Nomor 11 tanggal 14 November 2011 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ayu Nilawati, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT. Geria Wijaya Prestige pengalihan saham dari Hartono Karjadi kepada Sri Karjadi disetujui oleh RUPS PT. GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI;
- 29) Foto copy minuta Akta Nomor 11 tanggal 14 November 2011 yang dibuat oleh Notaris I GUSTI AYU NILAWATI, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT. Geria Wijaya Prestige pengalihan saham dari Hartono Karjadi kepada Sri Karjadi disetujui oleh RUPS PT. GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI;
- 30) Foto copy RUPS PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tanggal 12 November 2011;
- 31) Foto copy surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-441/PB.12/2016, tanggal 28 Desember 2016 perihal Keputusan Penetapan Penggunaan Izin Usaha PT. Bank Windu Kentjana International Tbk yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 32) Foto copy Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/KDK.03/2006 tentang penetapan penggunaan izin usaha atas nama PT. Bank Windu Kentjana International Tbk menjadi izin usaha atas nama PT. Bank China Construction Bank Indonesian Tbk yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;

Halaman 30 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. BANK MULTICOR Tbk Nomor 172, tanggal 28 November 2007 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Barat ELIWATY TJITRA, S.H.;
- 34) Foto copy Surat Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.10-0637, tanggal 9 Januari 2008 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Bank Windu Kentjana International, Tbk yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Barat Eliwaty Tjitra, S.H.;
- 35) Foto copy Akta Pengubahan Anggaran Dasar "PT. Bank Multicor Tbk" Nomor 01, tanggal 3 Januari 2008 yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Barat Eliwaty Tjitra, S.H.;
- 36) Foto copy Surat dari Bank Indonesia Nomor 10/148/DPIP/Prz, tanggal 14 Februari 2008 perihal persetujuan perubahan izin usaha atas nama PT. Bank Multicor Tbk menjadi izin usaha atas nama PT. Bank Windu Kentjana International Tbk yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Barat Eliwaty Tjitra, S.H.;
- 37) Foto copy Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 10/9/KEP.GBI/2008 tentang perubahan izin usaha atas nama PT. Bank Multicor Tbk menjadi izin usaha atas nama PT. Bank Windu Kentjana International Tbk yang dilegalisir di Notaris Kota Jakarta Setiawan, S.H.;
- 38) Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus perdata Nomor 490/PDT.G/BTH/PLW/1998/PN. JKT. PST dalam perkara antara PT. Geria Wijaya Prestige melawan PT. Bank Sindikasi;
- 39) Turunan Putusan Perdata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus di Jakarta Nomor: 880/PDT/1999/PT.DKI. *juncto* Nomor: 490/PDT.G/BTH/PLW/1998/PN. JKT. PST dalam perkara antara PT. Bank Sindikasi, dkk melawan PT. Geria Wijaya Prestige;
- 40) Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus di Jakarta Nomor: 3140 K/PDT/2001 *juncto* Nomor: 490/PDT.G/

Halaman 31 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTH/PLW/1998/PN. JKT. PST dalam perkara antara PT. Bank Artha Niaga Kencana, dkk melawan PT. Geria Wijaya Prestige;

- 41) Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus di Jakarta Nomor: 292 PK/PDT/2003 *juncto* Nomor: 490/PDT.G/BTH/PLW/1998/PN. JKT. PST dalam perkara antara PT. Bank Finconesia, dkk melawan PT. Geria wijaya prestige;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara atas nama Hartono Karjadi;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 Juli 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera

Halaman 32 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Nip 19611010 198612 2 001

Halaman 33 dari 33 hal. Put. Nomor 595 K/Pid/2020